



# KEMENTERIAN AGAMA

## KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (KOPERTAIS) WILAYAH XII RIAU - KEPULAUAN RIAU

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Tejp. (0781) 853645 Fax. 853645 PO. BOX. 1004 Pekanbaru - 28124  
Email : kopertais\_xii@yahoo.co.id, kopertais12riau@gmail.com Website : www.kopertais-xii.cz.cc

### SURAT KEPUTUSAN

KOORDINATOR KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA  
( KOPERTAIS ) WILAYAH XII RIAU – KEPULAUAN RIAU

Nomor : 259/SK/KP/K-XII/IX/2020

Tentang :

PENETAPAN JABATAN AKADEMIK DOSEN a.n. Suriyah, M.Pd.I

#### Koordinator Kopertais Wilayah XII

- Membaca : Surat Ketua STAI Ar Ridho Bagan Siapi-api nomor : 05/U/STAI Ar-RIDHO/VI/2020 tanggal 01 Juni 2020 tentang usul jabatan akademik Lektor Saudara **Suriyah, M.Pd.I**
- Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 46/2013 tanggal 27 Desember 2013, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Suriyah, M.Pd.I** dengan jabatan Lektor dalam mata kuliahnya **MANAJEMEN KELAS**
2. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan pada Penetapan Angka Kredit Kopertais Wilayah XII Riau-Keprri nomor : 209/SK/PAK/K-XII/IX/2020
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
2. Undang- undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang- undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang- undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden nomor B.II/3/18589 tentang Pengangkatan Rektor UIN Suska Riau masa jabatan 2018- 2022
8. Peraturan Menteri Negara Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN nomor 4/VIII/PB/2014 dan nomor 24 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Mendikbud an Kepala BKN nomor : 4/VIII/PB/2014 dan nomor 24 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
11. Keputusan Menteri Agama nomor 155 tahun 2004 tentang Kopertais;

### Memutuskan

#### Menetapkan

- Pertama : Terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 2020 mengangkat :
- Nama : **Suriyah, M.Pd.I**
- Angka Kredit : 300
- Dalam Jabatan : Lektor
- Dalam Mata Kuliah : **MANAJEMEN KELAS**
- Unit Kerja : Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
- Satuan Kerja : STAI Ar Ridho Bagan Siapi-api
- Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI keputusan ini disampaikan kepada ketua Yayasan dan yang bersangkutan untuk dilaksanakan, diindahkan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 30 september 2020

Koordinator

**KOPERTAIS**

M/08 Dr. H. Ahmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag  
NIP. 19710606 199703 1 002

#### Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Ketua Yayasan Ar Ridha
3. Ketua STAI Ar Ridho Bagan Siapi-api

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR : 4/VIII/PB/2014  
 NOMOR : 24 Tahun 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
 NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
 DAN ANGKA KREDITNYA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN  
 2013

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 TENAGA PENGAJAR/DOSEN PADA KOPERTAIS WILAYAH XII RIAU KEPRI  
 Nomor : 217/SK/PAK/K-XII/IX/2020

Instansi : STAI Ar Ridho Bagansiapiapi  
 Penilaian : Angka Kredit 01 April 2016 s/d 30 September 2020

I. KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Suriyah, M.Pd.I		
2.	NIP	2103077302		
3.	Nomor Seri Karpeg	-		
4.	Pangkat dan Golongan Ruang / TMT	-		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Rantau Panjang, 03 Juli 1973		
6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
7.	Pendidikan Terakhir	Magister (S2) UIN Suska Riau Tahun 2013		
8.	Jabatan Akademik Dosen / TMT	Lektor 200 / 01 April 2018		
9.	Masa Kerja	Lama	02 tahun 06 Bulan	
		Baru	02 Tahun 00 Bulan	
10.	Unit Kerja	STAI Ar Ridho Bagansiapiapi		
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT				
		Lama	Baru	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
	A. PENDIDIKAN	150		150
	1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah			
	2) Diklat Prajabatan			
	B Pelaksanaan Pendidikan	22,5	48	70,5
	C Pelaksanaan Penelitian	17,5	46,65	64,15
	D Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	5	5	10
	<b>Jumlah unsur utama</b>	<b>195</b>	<b>99,65</b>	<b>294,65</b>
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang tugas Dosen	5	10	15
	<b>Jumlah unsur penunjang</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>	<b>200</b>	<b>109,65</b>	<b>309,65</b>
III.	DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN AKADEMIK LEKTOR KUM : 300 DMK MANAJEMEN KELAS TMT : 01 OKTOBER 2018			

Ditetapkan di : Pekanbaru  
 Pada tanggal : 30 September 2020

Koordinator



Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, S.Ag., M.Ag  
 NIP. 197106061997031002

Tembusan disampaikan kepada :

- 1 Dosen yang bersangkutan
- 2 Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan
- 3 Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 4 Pejabat lain yang dianggap perlu